



**PUTUSAN**

**Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara hak asuh anak (*hadlanah*) antara :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Probolinggo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Perkara Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 30 Mei 2023 dengan perubahan surat gugatan yang diajukan pada persidangan tanggal 3 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :a

1. Bahwa **PENGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** pada 17 Nopember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No: XXX dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh ibu kandungnya yakni TERGUGAT;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Desember 2022 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: 1950/Pdt.G/2022/ PA.MLG tertanggal 06 Desember 2022 dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 06 Desember 2022;
4. Bahwa selama terjadi perceraian seorang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun**, ikut dalam asuhan ibu kandungnya, namun TERGUGAT juga seringkali berkata kasar kepada anak tersebut dan seringkali mengajari hal-hal yang mengarah kepada kebohongan, sehingga PENGGUGAT khawatir hal tersebut akan berdampak kepada pertumbuhan mental anak tersebut;
5. Bahwa selama PENGGUGAT hidup bersama dengan TERGUGAT, TERGUGAT sendiri seringkali keluar rumah tanpa pamit bahkan hingga pernah tidak pulang dimana karena hal tersebut PENGGUGAT juga mengkhawatirkan jika hal itu dapat terjadi kembali sehingga anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun**, akan tidak terurus dengan baik;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT sering melakukan hutang tanpa musyawarah dengan PENGGUGAT. PENGGUGAT sering menutup hutang TERGUGAT bahkan sampai saat ini masih ada hutang yang sedang PENGGUGAT cicil. PENGGUGAT khawatir jika ada hutang-hutang yang lain;
7. Bahwa saat ini kondisi TERGUGAT sedang tidak bekerja sehingga PENGGUGAT mengkhawatirkan jika ia dapat berhutang kembali sehingga PENGGUGAT beranggapan bahwa TERGUGAT tidak dapat membesarkan anak tersebut dengan baik;
8. Bahwa selain itu anak tersebut dalam kondisi tidak bersekolah dimana PENGGUGAT beranggapan bahwa pendidikan anak tersebut sangat penting namun TERGUGAT tidak memperdulikannya, dimana jika hak asuh anak diberikan kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT sanggup untuk

Hal. 2 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menyekolahkan dan membiayai seluruh kebutuhan anak tersebut;

9. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun saat ini PENGUGAT sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut karena anak tersebut saat ini diasuh oleh ibu kandungnya yakni TERGUGAT, dimana saat ini anak tersebut dalam keadaan terbelengkalai terkait Pendidikan termasuk hal yang lainnya;

10. Bahwa karena alasan-alasan di atas maka PENGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak yang bernama: **ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun,** tersebut jatuh kepada PENGUGAT;

11. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT;
2. Menetapkan PENGUGAT (**PENGUGAT**) selaku Ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama : **ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, PENGUGAT mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg tertanggal 31 Mei 2023, 16 Juni 2023 dan 18 Juli 2023 yang dibacakan

Hal. 3 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan dapat menyelesaikan gugatan hak asuh anak ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, Nomor XXX, tanggal 16-05-2023 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, Nomor XXX, tanggal 11-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat Nomor : XXX tanggal 06 Desember 2022 M yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor : 1950/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 6 Desember 2022 M, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Nomor XXX tanggal 19 Mei 2023, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Slip Gaji bulan April 2023 atas nama PENGUGAT, dikeluarkan oleh PT Fastfood Indonesia, KFC Kawi Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) saksi-saksi bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Kristen, Pendidikan S1, pekerjaan XXX, alamat XXX, Kota Malang, atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Tergugat beberapa bulan di tahun 2023 ini karena Tergugat pernah berhutang dengan teman saksi;

-----Bah  
wa saksi pernah bertemu dengan Tergugat 1 kali;

-----Bah  
wa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang, namun tidak pasti apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan;

-----Bah  
wa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

-----Bah  
wa setahu saksi, Tergugat berhutang itu sekitar 3 - 4 bulan yang lalu dan mengaku masih belum bercerai dengan Penggugat;

-----Bah  
wa saksi tahu, sisa hutang Tergugat dengan teman saksi tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan setelah mendapat pinjaman tersebut, Tergugat tidak pernah muncul lagi;

-----Bah  
wa karena Tergugat tidak pernah muncul lagi untuk membayar hutang tersebut, akhirnya saksi mendatangi rumah Penggugat, dari informasi Penggugat kepada saksi, Tergugat juga mempunyai banyak hutang

Hal. 5 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain dan saat ini Tergugat berada di Probolinggo, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bah  
wa dari informasi Penggugat kepada saksi, yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut adalah Penggugat, adapun hutang dengan teman saksi tersebut, Penggugat membayarnya dengan cara dicicil;

-----Bah  
wa saat ini saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan anak Penggugat dan Tergugat serta siapa yang mengasuh anak tersebut;

-----Bah  
wa saksi tahu Pemohon bekerja, namun tidak tahu persis apa pekerjaan Pemohon dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

**2. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, alamat XXX, Kota Malang;

atas pertanyaan Majelis Hakim memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

-----Bah  
wa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-----Bah  
wa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai kurang lebih 5 bulan yang lalu;

-----Bah  
wa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, namanya ANAK PENGKUGAT TERGUGAT, umur 6 tahun;

-----Bah  
wa saksi tahu, sejak terjadi perceraian, anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;

-----Bah  
wa saat ini saksi tidak tahu Tergugat bertempat tinggal dimana;

Hal. 6 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.





-----Bah  
wa saksi tahu Penggugat telah pula mencari Tergugat di Probolinggo,  
namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat dan anaknya;

-----Bah  
wa saksi tahu, Penggugat telah mencari dan menghubungi pihak sekolah  
anak, namun dari informasi di sekolah, anak tersebut sudah tidak  
bersekolah sejak bulan puasa yang lalu (Mei 2023), bahkan jika ingin  
pindah sekolah pun, tidak ada keterangan atau izin mengajukan  
permohonan untuk pindah sekolah;

-----Bah  
wa saksi tahu Pemohon bekerja, namun tidak tahu persis apa pekerjaan  
Pemohon dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi Penggugat tersebut, Penggugat  
menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak mengajukan  
alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada  
pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu  
yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini  
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat dan  
bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota  
Malang, dengan demikian Pengadilan Agama Malang secara relatif berwenang  
untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

*Hal. 7 dari 15 hal.*  
*Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang secara *absolute* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Malang, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan perkara ini adalah tentang sengketa hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*), dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg tertanggal 31 Mei 2023, 16 Juni 2023 dan 18 Juli 2023 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan gugatan hak asuh anak ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 8 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh (*hadlanah*) disebabkan Tergugat tidak layak untuk mengasuh anak dengan alasan:

- Tergugat sering berkata kasar kepada anak dan seringkali mengajari hal-hal yang mengarah kepada kebohongan;
- Sebelum bercerai dengan Penggugat, Tergugat seringkali keluar rumah tanpa pamit bahkan pernah tidak pulang, sehingga Penggugat khawatir hal itu dapat terjadi kembali pasca perceraian, sehingga anak tidak terurus dengan baik;
- Tergugat sering berhutang dan Penggugat yang sering menutup hutang Tergugat, Penggugat khawatir jika ada hutang-hutang yang lain;
- Anak dalam kondisi tidak bersekolah dan terbengkalai terkait pendidikannya;
- Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat bukti Penggugat sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, terbukti bahwa isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Penggugat adalah penduduk Kota Malang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa Akta Cerai, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai terhitung sejak tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX, terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5, berupa Slip Gaji Penggugat, terhadap bukti tersebut, para saksi Penggugat hanya tahu Penggugat mempunyai pekerjaan, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 tersebut untuk membuktikan kemampuan Penggugat secara finansial, namun bukanlah bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan tentang pencabutan hak prioritas pengasuhan anak yang belum mumayiz;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi pertama Penggugat, hanya menerangkan tentang hutang Tergugat, terhadap hutang tersebut, Penggugat yang membayarnya dengan cara dicicil, saksi pertama Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat berada, saksi pertama Penggugat tidak mengetahui siapa saat ini yang mengasuh anak tersebut dan bagaimana kondisi terkini anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui setelah terjadi perceraian, anak ikut dengan Tergugat, akan tetapi saat ini saksi tidak mengetahui dimana Tergugat dan anak tersebut bertempat tinggal, sehingga saksi tidak mengetahui pula bagaimana kondisi anak tersebut;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Probolinggo, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah berupaya menemui pihak sekolah dimana anak Penggugat dan Tergugat bersekolah, namun informasi dari pihak sekolah, anak tersebut sudah tidak bersekolah lagi sejak bulan puasa yang lalu (Mei 2023) dan tidak ada permohonan izin untuk pindah sekolah;
- Bahwa para saksi hanya mengetahui Penggugat mempunyai pekerjaan, namun tidak mengetahui secara persis apa pekerjaan Penggugat dan berapa penghasilan Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 144 - 145 HIR termasuk dalam katagori tidak dapat ditolak sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata yang mendudukan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*), maka keterangan saksi harus terpenuhi ketentuan Pasal 171 ayat 1 HIR yang berbunyi "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan" dan ketentuan Pasal 1907 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu";

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berkata kasar kepada anak dan sering mengajarkan kebohongan, kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan sering keluar rumah seperti sebelum terjadi perceraian dan kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat masih akan ada hutang-hutang lainnya pasca perceraian,

Hal. 11 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tidak ada yang mengetahuinya, penilaian maupun kekhawatiran Penggugat tersebut tidak terbukti, sehingga bukti-bukti tersebut tidak mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak tidak bersekolah sehingga pendidikan anak menjadi terbengkalai, Penggugat dan saksi kedua Penggugat mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa anak sudah tidak bersekolah sejak bulan puasa (Mei 2023), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan pokok tentang pencabutan hak prioritas ibu sebagai pemegang hak *hadlanah* karena bersifat subyektif dan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa keadaan anak yang tidak bersekolah di sekolah tersebut merupakan kelalaian Tergugat yang berakibat fatal terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak bekerja, sedangkan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan (*vide* bukti P.5 dan keterangan para saksi), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa halangan perempuan yang tidak bekerja untuk mendapatkan prioritas hak pengasuhan anak (*hadlanah*) adalah diletakkan pada kondisi anak dan lingkungan keluarganya yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri, majelis hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan hal tersebut, kendatipun Tergugat dalam kondisi tidak bekerja, apakah akan mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak itu sendiri yang akan merugikan masa depannya, sementara Penggugat dan para saksi juga sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada, apakah Tergugat sudah bekerja atau belum dan tidak mengetahui pula bagaimana kondisi anak saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang;

Hal. 12 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yang bernama **ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun** ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak berhasil bertemu dengan Tergugat dan anaknya tersebut karena keberadaan Tergugat maupun anak tersebut di Probolinggo sudah tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari kedua orang tua kandungnya, yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian, anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya semata mata demi kepentingan anak itu sendiri, bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kekhawatiran sebagaimana posita angka 4 sampai dengan angka 8 dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bukti tertulis maupun para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikonstruksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* bagi anak yang belum mumayyiz dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sejalan dengan dalil fikhiyah dalam Kitab *Al-Muhazzab*, Jilid VII, halaman 320 yang menyatakan :

**فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه**

Artinya : “Apabila tidak membawa bukti, maka gugatannya/permohonannya ditolak”.

Hal. 13 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang tentang posita untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadlonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT TERGUGAT, lahir di Malang, XXX / umur 5 tahun**, sehingga Majelis Hakim patut untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Muharam 1445 Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang terdiri dari Drs. H. Mulyani, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp745.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp890.000,00

Terbilang : Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 15 dari 15 hal.  
Putusan Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.Mlg.